



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moh. Qusyairi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 Maret 2024, Pukul 12.44 – 13.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Siska Yosephin Sirait

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Moh. Qusyairi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Abdul Hakim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.44 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 36/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [00:25]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kami datang berdua, sebetulnya lima orang, cuma yang tiga orang terlambat. Saya sebagai Kuasa Hukum, perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Di samping saya sebelah kiri, sebagai Prinsipal Moh. Qusyairi.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:42]

Baik. Ini Permohonan yang pernah diajukan sebelumnya, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [00:48]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Hanya Pemohonnya yang di (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [00:52]

Yang diganti, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Kuasa Hukumnya sama?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [00:55]

Sama, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Oke. Nanti ada penasihatan dari Para Yang Mulia, kemudian ada beberapa hal yang akan disampaikan.

Baik. Jadi kami dari Mahkamah Konstitusi, bertiga. Saya Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur ditunjuk untuk sebagai Panel untuk menyidangkan perkara ini dan kami bertiga sudah membaca dan mempelajari Permohonan ini. Namun untuk jelasnya, supaya disampaikan secara singkat, Pokok-Pokok Permohonan yang diinginkan dari Pemohon ini. Siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:54]

Izin, Yang Mulia. Saya yang akan menyampaikan sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 576) selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tahun ... Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), selanjutnya disebut Undang-Undang PP. Menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution, lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi, dan lembaga penjaga hak konstitusional warga negara, maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terhadap hal yang bertentangan dengan konstitusi, apalagi sampai melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal ... ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK yang menyatakan: Pasal 57, (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Mungkin dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [05:37]

Izin, Yang Mulia. Ya sudah dianggap dibacakan. Selanjutnya akan membacakan Legal Standing.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [05:45]

Langsung ke poin c, Yang Mulia. Yang lain dianggap dibacakan.

Poin c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa sebagai seorang advokat, Pemohon seringkali didatangi klien yang meminta bantuan hukum kepadanya. Bantuan hukum yang dimintakan bermacam-macam, di antaranya ialah badan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana seorang advokat, Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela hukum klien secara maksimal. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Bahwa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang tidak mengatur penentuan motif dalam pidana pembunuhan berencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP menyebabkan terhalangnya hak advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien secara maksimal.

Bahwa motif merupakan unsur yang pasti ada dalam tindak pidana pembunuhan berencana mengingat skema tindak pidana pembunuhan sudah terencana, tersistematik, dan terstruktur, pasti mengandung alasan mengapa seseorang berbuat demikian.

Binsar Gultom dalam acara talkshow bersama dengan presenter Rosiana Silalahi menyatakan bahwa tanpa adanya sebab-akibat, tidak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana, melainkan hanya kasus pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Bahwa dalam talkshow yang sama, Binsar Gultom juga menyatakan bahwa motif tetap perlu di dalam mempertimbangkan berat ringannya pembedaan. Pada dasarnya, keadilan mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan setiap aspek yang relevan terhadap terdakwa untuk dijadikan pertimbangan sebelum memberikan putusan. Hal tersebut selaras dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringan pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya, semakin berat motifnya, semakin tinggi kesalahan, sehingga hukum yang dijatuhkan kepadanya semakin berat. Berlaku sebaliknya, semakin ringan motifnya, semakin rendah kesalahan, maka semakin ringan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Bahwa tanpa pembuktian motif dalam pembunuhan berencana, terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memperoleh keringanan hukuman. Dengan tidak dipertimbangkan motif sebagai alasan yang meringankan atau memperberat bagi terdakwa, telah melanggar hak ... menghilangkan hak Pemohon selaku advokat yang menangani kasus pembunuhan berencana dan untuk membela klien secara maksimal demi memperoleh keringanan hukuman dan untuk diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum.

Bahwa Bahder Johan Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dan Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern Tahun 2014, Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles dan contohnya halaman ... halaman semua kompas.com. Dengan demikian, kesalahan motif pembunuhan berencana yang berbeda menjadi suatu keadilan apabila pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif pembelaan diri dan pembunuhan berencana dengan motif balas dendam dijatuhi dengan hukum yang sama karena memenuhi unsur delik yang tanpa dipertimbangkan dahulu motif delik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Bahwa tidak diwajibkan pembuktian motif dalam perkara pidana, pembunuhan berencana memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukum yang sama. Hal tersebut telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Pada dasarnya, hal ini melanggar hak Pemohon selaku advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membatasi Pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien untuk

membela diri dan hak klien untuk diperlakukan secara adil di hadapan Pemohon.

Bahwa Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, motif merupakan satu unsur yang memperkuat hakim dan menjatuhkan putusan. Bahwa motif menjadi unsur penting yang membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban secara sengaja dan direncanakan.

Bahwa pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kewajiban seorang jaksa, merupakan tugas seorang jaksa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi.

Bahwa dengan tidak dicantumkannya kewajiban pembuktian motif dalam Pasal 340 KUHP, menjadikan pembuktian motif dalam persidangan dengan tindak pidana pembunuhan berencana menjadi opsional. Bahwa jaksa memiliki kebebasan untuk membuktikan atau tidak motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Hal tersebut dapat membuat selaku advokat yang mendampingi terdakwa mengalami kebingungan dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa.

Bahwa yang dilakukan oleh seorang advokat yang mendampingi terdakwa didasarkan pada alur yang diciptakan oleh jaksa di persidangan. Mengingat jaksalah yang pihak pertama kalinya memberikan argumentasi dalam persidangan.

Bahwa untuk menyusun pembelaan klien memerlukan persiapan yang matang mengenai argumentasi yang akan dibawakan di persidangan nanti. Namun, ketidakpastian hukum mengenai pembuktian motif oleh jaksa dalam tindak pidana pembunuhan berencana membuat advokat kebingungan dalam mempersiapkan argumentasi pembelaan yang matang, sehingga tidak dapat memberikan pembelaan yang maksimal terhadap kliennya.

17. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Di bagian Legal Standing mungkin sudah terwakili ya, mungkin bisa ke Pokok atau Posita, Pokok Permohonan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [12:08]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, selanjutnya akan dibacakan oleh Prinsipal langsung.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:14]

Silakan.

20. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [12:22]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.
Kami akan melanjutkan pada Pokok Permohonan Posita pada poin 3, 4, dan 6, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:22]

Silakan.

22. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [12:23]

Bahwa pembunuhan berencana mengandung motif pelaku di dalamnya. Motif dapat dikatakan daya penggerak atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Namun jika dikaitkan dengan kejahatan, motif dapat diartikan sebagai dorongan dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana menentukan motif sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KWG, *Novum: Jurnal Hukum* 2023, halaman 85). Berbeda dengan niat, niat untuk menentukan apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan sengaja dari dalam hatinya atau tidak, sedangkan motif menjawab pertanyaan mengapa terdakwa melakukan kejahatan.

Empat. Bahwa oleh karenanya, unsur motif harus dibuktikan oleh penuntut umum sebagai bagian dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Muladi mengatakan bahwa sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar efisien dan efektif. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting. Sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem menghasilkan efektivitas, kegagalan pada subsistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut. Bahkan dapat menjadikan sistem tersebut keseluruhan disfungsi, sebagaimana O.C. Kaligis perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Bandung PT. Alumni 2006, halaman 31.

Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana.
- b. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.

Apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum (law enforcement) di dalamnya tergantung aspek hukum yang menitikberatkan pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.

Lima. Bahwa permohonan a quo berkaitan dengan kedudukan penuntut umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana mempunyai jangka pendek untuk resosialisasi tujuan jangka menengah untuk pemberatan kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi harapan untuk mengendalikan kejahatan. Meski demikian, perlu diperhatikan juga profesionalisme penegak hukum, persepsi yang sama di antara penegak hukum tentang model sistem peradilan pidana dan undang-undang hukum pidana. Andi Hamzah menyampaikan, "Sistem peradilan pidana dimulai dari pembentuk undang-undang hukum pidana, pembinaan hingga keluar dari LP.

Enam. Bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang harus berfungsi secara koheren, koordinatif, dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal, sehingga kegagalan pada suatu subsistem saja akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan. Selain adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana, suatu sistem berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, terutama kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Manfaat lain yang terutama dalam kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana adalah terciptanya perlindungan terhadap keluhuran harkat, serta martabat manusia dalam proses pidana.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (welfare state) harus didukung dengan kebijaksanaan penegak hukum pidana. Pada (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [17:11]

Angka 10 itu. Selebihnya dianggap dibacakan.

24. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [17:15]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa contoh kasus pembunuhan berencana dengan motif pelaku ialah dendam adat dapat dilihat pada Putusan MA Nomor 302K/Pid/2016. Keterangan saksi pada halaman 77 menyebutkan terdapat perbedaan pendapat di meja adat masyarakat, Ile Apel atau Lewuhala, atau Jontona, pembicaraan adat yang membicarakan empat sarung adat yang sepadan dengan harga Rp24.000.000,00. Kemudian, pada halaman 5 ... 85 sampai 86 Putusan MA Nomor 302K/Pid/2016 Mahkamah Agung berpendapat.

a. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Kupang yang menguatkan (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [18:21]

Judex facti, itu maksudnya judex facti.

26. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [18:25]

Ya. Judex facti, Yang Mulia, mohon maaf. Kami ulang, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [18:30]

Ini kan alasan-alasan yang ... apa ... di Mahkamah Agung itu kan tidak begitu relevan untuk (...)

28. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [18:34]

Baik.

29. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Dianggap di ... b, ini langsung dibacakan yang b, halaman 20.

30. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [18:42]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa melalui ... bahwa melalui pembuktian adanya motif dalam pembunuhan berencana menjadi salah satu cara mewujudkan, serta menjamin adanya kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28A, 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [19:15]

Baik, silakan!

32. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [19:15]

Pada poin terakhir kami akan membacakan Petitum, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Silakan!

34. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [19:21]

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang siapa dengan memiliki maksud dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [20:26]

Baik. Ini yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi siapa saja dari Kuasa Hukum ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:36]

Deddy, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [20:37]

Siapa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:37]

Deddy.

39. KETUA: SUHARTOYO [20:38]

Deddy?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:38]

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO [20:39]

Deddy. Terus?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:42]

Yang lain ini, Yang Mulia (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [20:43]

Baru?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:45]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [20:45]

Baru sekarang?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:46]

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Deddy Rizaldi.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:50]

Rizaldi itu sering, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [20:50]

Arwin?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:52]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Terus? Yang dulu mengajukan yang permohonan yang dulu selebihnya tidak... belum pernah ikut, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [21:01]

Belum pernah ikut, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [21:01]

Ini Rustina Haryati, dulu ada.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [21:04]

Ada, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [21:06]

Berarti pernah, tapi enggak pernah hadir atau bagaimana?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [21:08]

Yang kemarin hadir, Yang Mulia, tapi sekarang tidak hadir, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [21:18]

Baik. Jadi kalau Deddy sudah pernah ya, mengajukan yang dulu, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [21:23]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [21:23]

Mahkamah akan memberikan penasihatn terhadap Permohonan ini supaya dicermati.

Yang pertama, Yang Mulia Pak Prof. Guntur, berkenan untuk (...)

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus selaku Ketua Panel (Bapak Dr. Suhartoyo) dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai Anggota Panel.

Saudara Pemohon, jadi ... atau Kuasanya, ya. Jadi sebagai Kuasa. Seperti yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua tadi bahwa ini ada kaitannya dengan yang ... apa ... Permohonan Saudara ini, ini ada kaitannya dengan perkara yang sudah diputus Mahkamah, ya, Perkara Nomor 1 kalau saya tidak salah, ya, Nomor 1. Terkait dengan Perkara Nomor 1 ini, tentu saja saya melihat ini dari Posita Saudara sampaikan, itu kan sangat identik, ya, dengan posita yang lalu. Apakah memang seperti itu? Memang Anda ambil dari situ? Ini jujur nih, kita mau tahu dulu. Jujur-ly nya Saudara ini, ini mengambil dari Permohonan Perkara Nomor 1 atau gimana?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [23:06]

Izin, Yang Mulia, yang Nomor 1 itu kita tarik kemarin, Yang Mulia. Artinya, memang karena kemarin ada kesalahan teknis, biar tidak nebis in idem, kita mengajukan lagi, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:18]

Berarti memang diambil dari sana, kan ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [23:21]

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:22]

Nah oleh karena Saudara ngambil dari sana dan Saudara juga yang ada kaitannya dengan Kuasanya, ya. Siapa namanya di sini?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [23:33]

Abdul Hakim, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:34]

Abdul Hakim. Tapi diberikan ... memberikan kuasa kepada Deddy Rizaldi Arwin dan juga masuk dalam selaku Kuasa di sini, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [23:43]

Ya, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:43]

Untuk perkara ini.

Nah, berarti memang, ya, setidaknya semua ... karena kan Saudara perlu ketahui bahwa putusan Mahkamah dalam bentuk ketetapan, ya, Nomor 1, itu kan menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, berarti Pemohon yang lalu. Ya, Pemohon yang lalu itu adalah Abdul Hakim, kan gitu.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [24:05]

Ya, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:06]

Nah, sekarang bukan lagi Abdul Hakim, ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [24:08]

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:09]

Berarti tidak termasuk dalam larangan, kan gitu.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [24:11]

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:12]

Nah, tetapi materinya, ya, materi permohonannya, itu Saudara ambil, kan gitu. Nah, dalam kaitan ini, sebetulnya sih tidak terlalu anu ... tapi penting untuk Saudara me-declare mestinya bahwa ini, Permohonan ini adalah, ya, apa ... sama dengan yang sebelumnya. Supaya apa? Ya, kita kan mengatakan jujur, kan gitu.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [24:38]

Ya, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:39]

Ya, karena kalau tidak, nanti dikira nanti Anda plagiarism, gitu ya. Kan enggak mungkin kita mau tuduh Anda selaku plagiat kan, karena sama persis. Nah, jadi enggak apa-apa, sampaikan saja, ya bahwa, ya, saya memang ini. Apalagi saya salah satu kuasanya memang berasal dari kuasa yang lalu, kan gitu.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [24:57]

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:58]

Nah, jadi kalau saya sih menyarankan, ya, kemukakan secara jujur saja, enggak usah ditutup-tutupi. Bahkan mestinya Saudara mengutip juga Ketetapan Mahkamah Nomor 1 itu, ya, yang menyatakan bahwa ini ... apa namanya ... ditarik Permohonannya. Nah, dan tentu Saudara nanti akan, ya, diskusi, karena ini kan Petitumnya ini hampir sama kan dengan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [25:29]

Sama, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:30]

Ya, kan mau menguji tentang motif, ya kan. Nah, nah tahu enggak alasannya dia tarik dulu? Nah, di putusan ... di Ketetapan

Mahkamah ini, ini saya bacakan ini. Ini disebutkan bahwa Pemohon itu menarik permohonannya tanggal 31 Januari itu dengan alasan terdapat kesalahan substansial dalam Petitum Permohonan yang diajukan. Jadi, Pemohon ini mengakui bahwa ada kesalahan substansial Petitum. Jangan-jangan yang dimaksud kesalahan substansial Petitum itu adalah maksud tadi itu ... motif tadi itu dia sudah paham bahwa ternyata motif itu ... nah ini dia, baca kembali. Motif itu sudah terangkum dalam frasa, dalam kata *sengaja*. Nah, coba, ya, karena saya lihat di Permohonan Saudara tidak mencantumkan apa sih makna *sengaja* itu, ya, dalam KBBI. Padahal dalam KBBI jelas, ini saya buka KBBI nih. KBBI itu mengatakan *sengaja* itu artinya dimaksudkan. Nah, Saudara mau menyampaikan ... menambahkan frasa *memiliki maksud*. Kan itu saja dua kata itu yang Saudara mau insert, gitu ya, memiliki maksud. Padahal dalam KBBI ini sudah disampaikan, *sengaja* itu artinya dimaksudkan, direncanakan, ya.

Memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Itu semua artinya sengaja itu. Nah, saya ... bayangkan saya, karena saya tidak ketemu dengan ininya, Pemohon yang dulu, Abdul Hakim, jangan-jangan dia berpikir, oh ya, ya, karena ini sudah ada dalam KBBI, sengaja itu sudah bagian dari (ucapan tidak terdengar jelas), sudahlah, enggak ada gunanya lagi saya, karena dia memberikan alasan bahwa dia ditarik itu karena ada kesalahan substansial. Nah, dia merasa, ah, ada kesalahan substansial terkait dengan Petitum yang dimohonkan ini. Nah, Anda mengambil alih ini untuk mengajukan kembali, meskipun bukan Pemohon yang lalu. Jadi, tidak masuk kategori nebis gitu, kan? Tetapi substansi yang dipersoalkan itu bagi mereka sudah, ya, ini mungkin, ya. Makanya, tolong Saudara nanti diskusikan. Karena motif ... apa ... alasan, ya, motif, ya, boleh dikatakan juga ini motif. Motif dia mencabut permohonannya karena ada kesalahan substansial dalam Petitum. Nah, karena dia persoalkan kata *motif* tadi. Setelah dia buka KBBI, "Eh, ternyata, ya, ya, sengaja itu artinya *motif*."

Berarti, ya, kalau ada seseorang yang dengan sengaja, berarti dia sudah punya motif, berarti include itu sudah harus dibuktikan motif itu. Lho, so far, gitu, untuk apa lagi? Ah, jangan-jangan, ya. Makanya saya sarankan, Saudara Kuasa, ini untuk komunikasi dengan Pemohon sebelumnya. Ini ... dan bawain, perhatikan, ini peti apa ... peneta ... ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang penarikannya itu, Anda alasannya adalah ada kesalahan substansial dalam Petitum. Apa ini maksudnya? Oh, kalau dia jelaskan, ya, karena itu kan dalam KBBI itu, maksud itu sama dengan sengaja, ya, untuk apa lagi? Nah, kira-kira gitu gambarannya, ya. Jadi, sehingga kalau sudah seperti itu, ya, jangan-jangan nanti Saudara juga selaku Kuasa, "Sudah kalau begitu, tarik jugalah." Jadinya kan itu ... sama

gitu, kan? Nah, karena kan Saudara sebetulnya sederhana saja. Ya, meskipun perkaranya tidak sederhana karena ini menyangkut kasus yang dulu sudah ini kita tahu Jessica Wongso, gitu, ya, yang Saudara kemukakan di sini dan macam-macam. Ya, menurut Saudara itu belum dibuktikan motif. Padahal, ya, frasa *sengaja* itu, itu sudah ... ya, dalam KBBI lho, ya, itu sudah include pengertiannya dengan motif tadi, ya. Jadi, di situ kira-kira. Ya, tapi dikomunikasikan lagi dengan Pemohon yang lalu. Karena, ya, mengatakan bahwa ada kesalahan substansial.

Itu sebetulnya inti yang ingin saya sampaikan, ya. Tetapi juga Saudara tadi harus me-declare-lah, ya. Bahwa ini supaya tidak dianggap masa ini lawyer yang sekarang ini, wah, kayaknya kurang kreatif ini ngambil, copy paste saja dari permohonannya orang dulu, kan? Karena kalau Anda mengatakan, "Ya, saya sama saja dulu."

Berarti kan jadi nebis. Karena Anda mengatakan, "Bukan Pemohon yang dulu."

Berarti jadinya tidak nebis, kan? Nah, tetapi harus kreatif, gitu, jangan ... dan harus jujur, gitu, kan, menyampaikan dalam Permohonannya bahwa ini saya terinspirasi, kan, gitu? Sehingga banyak ... ya, banyak paragraf-paragraf yang ada dalam Permohonan ini, ini kami ambil dari permohonan yang terdahulu, kan. Enggak apa-apa, kalau jujur kan, enggak ada masalah, ya. Daripada nanti orang luar nanti mengatakan pelagiat, nah, gimana? Nah, itu lebih khawatir, lebih berbahaya. Jadi, itu saya kira, Saudara Pemohon, ya.

Kemudian, catatan lainnya kecil-kecil saja, ya. Ya, ini juga kalau mau lebih ... lebih anu lagi ... lebih ... tapi ini kan Anda menguji KUHP sekarang, kan? Tidak ada kaitannya dengan KUHP yang baru, ya? Ya, sebab Anda juga harus membaca KUHP yang baru Pasal 459, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ juga, "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu," nah, itu juga. Jadi, sudah mengatakan, "Rencana terlebih dahulu."

Apakah itu sama dengan maksud Saudara, kan, gitu? Tetapi memang konteksnya, waktunya, ya, bukan untuk ... karena ini kan 2026 baru berlaku, sementara yang Saudara mempersoalkan yang sekarang, 2024 ini, kan gitu. Jadi ... tapi perlu dibaca, diperhatikan, supaya itu bisa menjadi catatan.

Kemudian, catatan berikutnya adalah ... ya, ini kaitannya dengan, ya, ini Anda membuat statement di sini, tapi ini juga ada di anu nih, cuma saya kali ini saya ini nih, saya ... karena ini ada di Permohonan yang lalu, Nomor 1 itu, ada lagi Saudara masukkan di sini, makanya saya ini mau bertanya, tentu Anda enggak bisa jawab karena ini pasti diambil dari sana, tentu Anda tidak mengerti maksudnya nih, karena Saudara di sini menyebutkan, ya, di halaman 13 Permohonan Saudara, menyatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 ciri. Satu, memutus

kehendak. Dua, ada ketersediaan waktu. Dan tiga, pelaksanaan kehendak. Ini, mestinya saya tanyakan juga pada saat ... eh, saya enggak masuk dalam Panelnya soal yang lalu, ya. Tapi karena ini saya lihat ini diambil dari Nomor 1, saya juga tidak anu juga ... tidak apa ... tidak pas juga kalau saya tanyakan kepada Saudara, karena tentu ini berasal dari pemikiran yang di Nomor 1, kan gitu. Nah, karena saya ingin mengatakan bahwa 3 ciri yang Saudara sebutkan dalam Permohonan Saudara di halaman 13 itu, itu sebetulnya dari siapa itu? Ya, pastinya bukan dari Anda, karena ada di permohonan sebelumnya kan gitu. Nah, ini perlu Anda telusuri, ya, jadi catatannya di situ. Karena menarik, sebetulnya menarik, tapi saya tidak tahu sumbernya dari mana, gitu. Ya, sumbernya dari mana ini, 3 ... 3 ciri itu. Saya tidak anu juga kalau tanyakan ke Saudara, karena ini Anda copy paste dari permohonan sebelumnya. Jadi, itu catatan.

Kemudian juga coba buka kembali pernyataan Saudara bahwa ... apa ... tentang cita hukum, ya. Nah ini sedikit, supaya menjadi edukasi ini bagi Saudara, ya, karena Saudara ini lawyer-lawyer muda, advokat-advokat muda, ya, tentu perlu ada edukasi sedikit.

Bahwa tentu Anda pelajari kembali apakah cita hukum yang disebutkan itu adalah kepastian, kemanfaatan, keadilan, itu adalah pandangan dari Roscoe Pound, ya itu teorinya itu adalah Gustav Redbruch. Nah itu dia, sehingga tentu Saudara perlu ... kalau itu a tool of social engineering, ya itu Roscoe Pound, tapi kalau itu adalah cita hukum itu, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan atau keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, itu adalah teori dari Gustav Redbruch, ya. Jadi tolong Anda ... apa namanya ... di anu kembali.

Saya kira itu catatan penting. Karena Saudara sebetulnya memiliki maksud ini yang mau di-insert, ya, sementara memiliki maksud itu, ya, Anda pelajari kembali, itu sudah ada dalam KBBI, ya, sengaja itu artinya maksud, bermaksud. Nah jadi kalau itu diartikan sengaja bermaksud, jadi kan double jadinya, apa overlapping, apakah tidak seperti itu?

Nah, Anda tentu di ... apa ... dikaji kembali dengan menanyakan ke Pemohon yang sebelumnya, yang dia mengatakan bahwa ada kesalahan substantif, substansial dalam Petition Permohonan Pemohon sebelumnya, apakah itu maksudnya seperti itu? Mungkin itu catatan dari saya, ya.

Selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

81. KETUA: SUHARTOYO [36:17]

Baik, Yang Mulia Prof. Guntur. Terima kasih.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:26]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, sekaligus juga sebagai Ketua Panel dalam perkara ini. Dalam Permohonan ini yang juga yang terhormat, Yang Mulia Prof. Muhammad Guntur Hamzah.

Saudara Kuasa, ya, Pemohon. Sudah banyak tadi disampaikan, saya hanya melihat beberapa catatan yang nanti mungkin Saudara bisa perbaiki sebagai penasihat. Masalah ketelitian saja misalnya, dalam struktur dan format itu, struktur dan format, coba lihat di halaman 6 sampai dengan 7 itu Bagian Kedudukan Hukum itu. Penulisan-penulisan yang tidak pas itu. Coba nanti dilihat lagi, misalnya penulisan yang benar itu mestinya Pasal 24D itu sambung, Pasal 28H, dan sebagainya itu, tidak terpisah-pisah seperti yang tertulis di dalam Permohonan.

Kemudian juga pada bagian halaman ke-7, itu kan Saudara mengutip Pasal 28G. Itu pada bagian akhir itu, coba Saudara lihat lagi dalam Kitab Undang-Undang itu, tidak ada kata *hak asasi manusianya* di situ, hanya *setiap orang ...* dan seterusnya, *hak asasi* belakangnya itu, ya. Nanti dilihat kembali, kemudian diperbaiki.

Kemudian juga mengenai batu uji, supaya Saudara sebaiknya menentukan lebih spesifik, batu uji ini kan ada beberapa ini Pasal 28D, 28H, dan seterusnya yang Saudara buat itu, yang Saudara ajukan yang benar-benar relevan dengan dalil permohonan serta menguraikan hubungan batu uji itu dengan hak konstitusional Pemohon. Karena kan Saudara di dalam Permohonannya ini adalah inkonstitusional norma.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah. Saudara sudah mencantumkan secara jelas di sini sebenarnya uraian mengenai Kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Namun saya lihat di Kedudukan Hukum, di Kedudukan Hukum itu mengenai Legal Standing dalam pengujian undang-undang. Saudara harus menjelaskan betul kualifikasi sebagai Pemohon dari lima parameter dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 itu ayat (1) Undang-Undang MK.

Kemudian juga analisis terhadap Kedudukan Hukum Pemohon adalah sebagai berikut. Ini Saudara jelaskan betul mengenai Pemohon sebagai perorangan warga negara, bekerja sebagai advokat, apalagi Saudara mengajukan juga ada bukti-bukti di sini, ya. Kemudian juga pemaknaan yang lebih jelas dan lengkap yang tentunya Saudara uraikan mengenai Pasal 340 ini. Dan juga Saudara hanya mencantumkan pasal-pasal undang-undang dasar yang dijadikan batu uji[sic!], tapi Saudara tidak menjelaskan, tidak mengelaborasi menghubungkan kerugian dengan hak konstitusional, yang mana yang dimaksud itu lho, oleh Saudara? Sehingga tentunya

karena keberlakuan 340 menyebutkan hak advokat dalam hal ini, Pemohon itu memberikan bantuan hukum dan membela menjadi terlanggar, nah, itu Saudara harus jelaskan betul, ya, hubungan kausalitasnya itu.

Kemudian juga ada banyak Saudara mengutip tadi pendapat-pendapat ahli, ya, pendapat ahli. Juga termasuk tadi Yang Mulia ... apa ... penulis Binsar Gultom itu Saudara sebut berkali-kali tadi. Nah, ini lebih banyak pendapat, tapi Saudara tidak menjelaskan, Saudara harusnya mengelaborasi itu mengapa Saudara mengutip itu? Hubungannya di dalam permohonan ini Saudara jelaskan. Sehingga betul-betul isu konstitusional ataukah hanya merupakan terhalang hak advokat sebagai Pemohon kepada klien akibat penerapan pasal ini yang tidak sesuai dengan keinginan dari Pemohon?

Nah, saya kira itu sementara dari saya. Kemudian juga di dalam halaman 13, juga halaman 15 itu juga ada, Saudara nanti lihat lagi, ya, yang menyangkut kedudukan penuntut umum dan sistem peradilan pidana terpadu, perlu Saudara elaborasi lagi itu, supaya tidak hanya seperti kalimat-kalimat yang kemudian tidak dengan penjelasan yang akan menguatkan dari apa yang Saudara uraikan di dalam Permohonan Saudara ini.

Di Petitum, saya kira Saudara mengenai ini sudah dimasukkan, ya. Petitum mengenai konstitusional bersyarat Pasal 39. Nah, cuma Saudara hanya ingin memasukkan memiliki ... frasa *memiliki maksud*, ya. Nah, itu juga supaya nyambung Saudara elaborasi dulu di atas tadi, ya. Tidak ujug-ujug muncul ini, kenapa memiliki maksud ini yang Saudara untuk menjadi ... apa ... yang ditambahkan di dalam Pasal 39 ini. Saya kira itu, silakan Saudara lihat kembali, ya, supaya lebih cermat dan lebih tepat ya, baik itu susunan formatnya maupun sampai kepada Petitumnya Saudara lihat kembali.

Saya kira terima kasih, Yang Mulia Ketua.

83. KETUA: SUHARTOYO [42:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Itu ya, Saudara ... ini Kuasa Hukum semua, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [42:50]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [42:52]

Prinsipal enggak hadir?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [42:54]

Prinsipal di samping saya, Yang Mulia.

87. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [42:55]

Saya, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [42:56]

Ya. Saya kira tadi Prinsipalnya enggak hadir, jadi kuasa hukum semua.

Baik, jadi memang jadi advokat sudah berapa lama? 2022, ya?

89. PEMOHON: MOH. QUSYAIRI [43:13]

Ya, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [43:14]

Nah, memang pernah ada klien yang datang mempersoalkan kasus 340, kemudian tidak pasti soal adanya motif itu, kemudian ... kalau bagi seorang lawyer kan, seharusnya tidak jelasnya sebuah norma itu kan, menguntungkan. Kenapa? Anda sebagai lawyer yang akan membela klien Saudara tidak terlalu sulit untuk membuktikan atau untuk ... tidak terlalu sulit untuk membuktikan unsur-unsur yang memang sebenarnya tidak ada, tapi kok malah Anda mencari ... mencari unsur supaya ... tidak menjadi bagian, kemudian ditambahkan. Itu yang ... yang dari apa ... dari logika makes sense-nya kan begitu. Kalau bagi korban, kecuali yang datang ke Saudara adalah Prinsipal-Prinsipalnya adalah korban. Dia akan merasa terganggu dengan tidak adanya unsur motif itu, maksud itu. Meskipun perdebatannya adalah bahwa maksud itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari perencanaan itu, sebagaimana yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, yang dulu waktu persidangan yang dulu juga sudah. Coba nanti dibaca kembali teori kesengajaan itu yang ada tiga tingkatan itu. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud, kemudian kesengajaan sebagai sadar karena ... apa ... kepastian, dan sadar karena kemungkinan itu. Itu. Jadi maksud itu sudah merupakan bagian dari perencanaan itu, dari sengaja itu.

Nah, kemudian perencanaannya itu adalah antara maksud dengan eksekusi, itu masih ada waktu untuk memikirkan. Antara maksud dengan eksekusi. Jadi itulah keterpenuhan unsur direncanakan itu. Jadi, sesuatu yang sudah direncanakan, pasti sudah

ada maksud. Karena ada perencanaan yang mengandung maksud, yang sudah direncanakan sebelumnya dengan pelaksanaan, atau eksekusi, atau pelaksanaan perbuatan itu. Tenggang waktunya antara maksud dengan pelaksanaan itu ada range waktu yang berbeda kalau orang yang tidak ada rencana untuk menghilangkan nyawa, jadi orang berkelahi. Ini berkelahi, contoh saja, kemudian tiba-tiba salah satu memukul pada bagian yang vital, misalnya di bagian jantung. Nah, itu sengaja untuk menghilangkan nyawa orang bisa, tapi datangnya ketika dalam ... apa ... dalam kejadian perkelahian itu, itu pembunuhan biasa, 338. Karena apa? Kalau dia tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa lawannya, dia pasti dipukul tempat lain yang tidak vital, mungkin di bagian tangan, bagian kaki. Tapi begitu yang dipukul di bagian dada, misalnya bagian jantung, itu adalah adalah ada organ tubuh yang vital, nah sengaja menghilangkan nyawa orang itu atau orang menembak, menembak kenapa dipaskan di kepala atau di dada itu. Unsur menghilangkan nyawanya kenapa tidak di kaki? Di kaki kan unsurnya hanya ingin melukai.

Nah, berencananya antara perbuatan itu direncanakan dengan eksekusinya, ada range waktu yang untuk memikirkan apakah bagaimana cara melakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, itu masuk bagian perencanaan itu. Tapi sengajanya bisa dilihat dari bagian dari ... maksudnya bisa dilihat dari bagian kesengajaannya itu. Nanti dilengkapi di bagian Posita ya, kalau bagian yang lain sebenarnya sudah ada penasihatan yang dahulu, meskipun ini perkara baru, ya penasihatan baru, tapi sebenarnya kan substansinya kan itu-itu saja yang tidak ada penambahan sama sekali, kecuali hanya menghilangkan Petitum yang semula ada di huruf c sekarang tidak ada lagi kan, yang dimaksudkan tidak ada kaitan dengan Undang-Undang 1/2023 itu, selebihnya sama persis.

Nah, oleh karena itu, juga diingatkan ada beberapa tanda tangan yang setelah dicocokkan dengan KTP atau kartu advokat KTP-nya mirip sih, tapi dengan surat penyumpahnya beda. Coba nanti dicermati untuk beberapa Pemohon yang ... beberapa Kuasa Hukum yang ... seperti Rustina Haryati itu kalau dilihat di kartu sumpahnya, kartu penyumpahnya oleh pengadilan tinggi, jauh berbeda itu. Demikian juga si Anindytha, nanti dilihat ya. Ada satu lagi, tapi untuk pencermatan Saudara saja nanti kalau benar ada praktik-praktik yang ... kan kadang-kadang begini, sering karena kalau law firm ini kan banyak rekan atau ... apa ... associate-nya berjauhan, kemudian tanda tangannya disederhanakan sajalah, dicontoh oleh temannya. Meskipun sudah seizin yang punya, tapi kan itu tidak boleh karena tarikannya akan nampak bahwa itu juga merupakan pelanggaran, baik etik maupun hukum juga, nanti bisa urusannya jadi bergeser kalau ... oleh karena itu, nanti kalau tetap permohonan ini firm

diajukan, tolong diperkuat lagi narasi-narasi berkaitan dengan unsur atau frasa *maksud* itu yang dimaksudkan seperti apa? Karena *maksud* adalah bagian dari sengaja itu, nanti buka teori kesengajaan itu.

Kemudian, di ... apa ... diperbaiki lagi juga kalau memang betul ada tanda tangan yang memang hanya minta temannya, kemudian membantu menandatangani, padahal itu tidak diperbolehkan. Ada yang mau disampaikan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [50:25]

Tidak ada, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [50:27]

Cukup, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [50:28]

Cukup, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [50:30]

Ya, nanti supaya tidak nebis in idem, meskipun ini Pemohonnya beda, tapi kalau substansinya sama persis kan, hati-hati, nanti MK bisa saja menilai Permohonan ini kemudian secara substansial adalah sama persis dengan sebelumnya, meskipun ada perbedaan pada subjek hukum yang menjadi Pemohon. Nanti dielaborasi mana yang ... dan ini ya Saudara Kuasa Hukum, kalau disederhanakan permohonannya, cukup tidak sampai 15 halaman dari 25 atau 27 halaman ya, bisa 14-15 halaman sudah cukup, sehingga untuk menghindari bahwa ini nebis in idem, kemudian nampak bahwa ada unsur pemalsuan atau ... apa ... bukan pemalsuan dalam arti yang an sich ya, tapi karena sama persis dengan permohonan sebelumnya kan bisa jadi ini.

Kan lucu, ya, lucunya begini. Pemohonnya beda, tapi kok uraian hak konstitusionalnya kerugiannya kok sama persis kan? Nah, itu pertanyaan yang menjadi muncul kan. Nah, oleh karena itu, dicermati kembali supaya ini menjadi catatan penting, supaya tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari yang berkaitan dengan permohonan ini di ... apa ... di waktu perbaikan nanti.

Baik. Jadi Mahkamah memberi waktu sampai dengan Rabu ... Selasa maksudnya, 26 Maret 2024, supaya dicatat. Jadi berkas, baik hard copy maupun soft copy sudah diterima Mahkamah paling lambat

pukul 09.00 WIB atau 2 jam sebelum sidang dimulai. Selasa, 26 Maret 2024.

Kemudian sidang selanjutnya, akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah karena nanti mungkin ini bersama dengan sidang-sidang PHPU, ya.

Baik, tidak ada lagi yang diajukan, disampaikan? Tidak, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [52:54]

Cukup, Yang Mulia. Tidak.

96. KETUA: SUHARTOYO [52:54]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB

Jakarta, 13 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

